



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/17/PIMP. DPRD/X/2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG MASA JABATAN  
TAHUN 2024-2027

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, dibentuk pada awal Masa Jabatan Keanggotaan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat masing-masing Fraksi perlu membentuk susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan Tahun 2024-2027 sebagaimana lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
2. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

3. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
4. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
5. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
6. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
7. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

KETIGA : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan walikota tentang RKPD Kota ditetapkan;
2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA - PPAS;
3. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim Anggaran Pemerintah Kota;
5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kota terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota;
6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
7. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Masa perpindahan Anggota Alat Kelengkapan DPRD sebagai berikut :

1. Perpindahan Anggota Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan, ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.
2. Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi, Bapemperda, dan Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

KELIMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang karena jabatannya sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran, merangkap sebagai Anggota Badan Musyawarah dan Badan Anggaran, serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEENAM : Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan Sekretaris Badan Anggaran bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan Anggaran, serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
WAKIL KETUA,

**BANGUN JAYA, S.H.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG MASA JABATAN  
TAHUN 2024-2027**

**1. BADAN MUSYAWARAH**

Ketua : Abang Hertza, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : 1. Hibir  
2. Bangun Jaya, S.H.  
Sekretaris bukan : Drs. Akhmad Elvian  
anggota  
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.  
2. Dwi Pramono, S.E., M.M.  
3. Sumardan, S.H., M.H.  
4. Nursamsi, S.E.  
5. Eko Suprasetyo, S.E.  
6. Sukardi, S.E.  
7. Riska Amelia, S.E.  
8. Ediyansyah, A.Md  
9. Siti Aisyah  
10. Rosalina  
11. Daryanto  
12. Asri

**2. BADAN ANGGARAN**

Ketua : Abang Hertza, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : 1. Hibir  
2. Bangun Jaya, S.H.  
Sekretaris bukan : Drs. Akhmad Elvian  
anggota  
Anggota : 1. H. Arnadi, S.TP., M.Ikom  
2. Dessy Ayutrisna, S.E., M.M.  
3. Panji Akbar, S.IP., M.Si  
4. H. Hasan Basry, S.H.  
5. Rocky Husada, S.E.  
6. Dio Febrian, S.IP  
7. Muhammad Reza Irsyadillah, B.IBM (Hons)  
8. Mohammad Belia Murantika, S.IP  
9. Feri Sardani, S.H.  
10. Ady Irawan, S.E.  
11. Achmad Faisal, S.H.  
12. H. Syahrumahdon  
13. Muhammad Iqbal  
14. Pamenangi  
15. Andi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
WAKIL KETUA,

**BANGUN JAYA, S.H.**